LKIP TAHUN 2024



DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN SUMEDANG

Diskanak Kab Sumedang | diskanak62 | www. diskanak.sumedangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2024, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Sumedang Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

LKIP Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program / kegiatan / subkegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang *(performance improvement)*. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKIP Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2024 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Perubahannya.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sumedang, Januari 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN,
KABUPATEN SUMEDANG

Dr. PONO SUHARTONO, SP., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710322 199403 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

BAB I PENDAHULUAN 3

1.1 Latar Belakang 3

1.2 Dasar Hukum 4

1.3 Tupoksi 4

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis 5

1.5 Uraian Singkat Organisasi 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA 19

2.1 Perencanaan Strategis 19

2.2 Perjanjian Kinerja 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 27

3.1 Capaian Kinerja 29

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024 63

BAB IV PENUTUP 65

4.1 Kesimpulan 65

4.2 Perbaikan ke Depan 65

SIKUPAT
Sinergi Kompeten Unggul
Profesional Akseleratif Tangguh

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepeda Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
7) Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 94 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, dengan tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang perikanan dan sebagian bidang pertanian pada fungsi peternakan. Dalam menjalan tugasnya, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang menyelenggrakan fungsi sebagai berikut :

1) perumusan kebijakan bidang perikanan dan sebagian bidang pertanian pada fungsi peternakan;
2) pelaksanaan kebijakan bidang perikanan dan sebagian bidang pertanian pada fungsi peternakan;
3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan dan sebagian bidang pertanian pada fungsi peternakan
4) pelaksanaan administrasi dinas bidang perikanan dan sebagian bidang pertanian pada fungsi peternakan; dan
5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang yang meliputi : analisis Renstra Kementerian Pertanian RI, analisis Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, analisis Renstra Kabupaten/Kota, analisis Rencana Tata Ruang Wilayah dan analisis KLHS, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

1) Alih fungsi lahan;
2) Perubahan iklim;
3) Produktivitas perikanan dan peternakan;
4) Belum tersedianya Pasar Hewan Terpadu dan Rumah Potong Hewan;
5) Pemanfaatan limbah organik (bio energi);
6) Kemitraan inti plasma bidang peternakan;
7) Ancaman penyakit hewan menular/ ikan;
8) Jaminan Pangan Asal Hewan (PAH) yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);
9) Regulasi kesehatan ikan dan hewan serta konservasi;
10) Daya saing dan nilai tambah produk perikanan dan peternakan;
11) Teknologi budidaya perikanan dan peternakan;
12) Kualitas dan kuantitas infrastuktur, sarana dan prasarana;
13) Sinergitas dan koordinasi;
14) Pemasukan ternak sapi, telur dan ikan;
15) Degradasi lingkungan budidaya dan Perairan Umum;

16) Ketersediaan hijauan pakan ternak;

17) Tingkat konsumsi ternak dan ikan;

18) Kualitas Sumberdaya manusia peternak dan pembudidaya ikan;

19) Kompetensi petugas/ Sumber Daya Manusia Aparatur;

20) Kualitas kelembagaan peternak;

21) Rendahnya minat pemuda untuk berusaha ternak dan ikan.

Isu–isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi selengkapnya disajikan dalam Tabel 1.1 berikut ini :

No	Aspek	Sintesis Permasalahan	Isu-Isu Strategis
1	Permasalahan dalam produktivitas perikanan	Masalah produktivitas perikanan tercermin dalam rendahnya hasil produksi perikanan, nilai tambah hasil perikanan yang belum maksimal dan pemanfaatan kolam air tenang dan mina padi yang masih minim.	**Belum optimalnya produktivitas hasil perikanan dan peternakan**
2	Permasalahan dalam produktivitas peternakan	Masalah produktivitas peternakan tercermin dalam rendahnya produksi daging, telur dan susu, belum tersedianya pasar hewan terpadu dan rumah potong hewan, pelayanan Inseminasi Buatan dan pengolahan produksi hasil peternakan yang belum maksimal, sarana dan prasarana peternakan yang masih terbatas, pemanfaatan limbah organik (bio energi) dan pelaksanaan kemitraan inti plasma bidang peternakan belum berjalan secara baik serta ketersediaan hijauan makanan ternak yang yang masih terbatas.	
3	Permasalahan dalam pengelolaan kesehatan ikan dan hewan	Masalah pengelolaan kesehatan ikan dan hewan tercermin dalam tingginya serangan hama/penyakit ikan dan hewan, kualitas air di lokasi produksi budidaya ikan yang semakin menurun, belum adanya penjaminan mutu produk asal hewan dan belum tersedianya regulasi kesehatan ikan dan hewan serta konservasi.	
4.	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi	Pemanfaatan teknologi oleh para pembudidaya ikan dan para peternak yang belum optimal di sektor hulu, produksi dan pasca produksi.	
5.	Permasalahan perlindungan ekosistem	Dalam kegiatan usaha perikanan dan usaha peternakan belum sepenuhnya memperhatikan perlindungan ekosistem	
6.	Permasalahan	Sumber daya manusia untuk pelayanan	

	Sumberdaya Manusia	maupun sumber daya manusia para peternak dan pembudidaya ikan masih rendah dan cenderung mengalami penurunan jumlah, terutama untuk kalangan anak muda	

1.5. Uraian Singkat Organisasi

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, dengan tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang perikanan dan sebagian bidang pertanian pada fungsi peternakan. Adapun uraian tugas untuk masing-masing jabatan struktural adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

a. merumuskan dan menetapkan bahan perencanaan, penganggaran dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan;
b. merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan di bidang Perikanan dan Peternakan;
c. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan yang meliputi kesekretariatan, Perikanan, dan Peternakan;
d. merumuskan kebijakan teknis di bidang Perikanandan Peternakan;
e. menyelenggarakan kebijakan pelayanan di bidang Perikanan dan Peternakan;
f. menyelenggarakan pembinaan pelayanan umum bidang Perikanan dan Peternakan;
g. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perikanan dan Peternakan;

h. menyelenggarakan kebijakan pelayanan di bidang Perikanan dan Peternakan;
i. menyelenggarakan dan mengendalikan pembinaan administrasi dinas Perikanan dan Peternakan;
j. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan dan Peternakan dengan instansi atau pihak lainnya yang terkait;
k. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan dan Peternakan secara berkala;
l. mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian, serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Perikanan dan Peternakan; dan
m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang dibantu oleh :

1. Sekretariat;
2. Bidang Perikanan;
3. Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan;
4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
5. UPTD Perikanan dan Peternakan di 9 Wilayah
6. UPTD Pembibitan Ternak;
7. UPTD Balai Benih Ikan;
8. UPTD Pasar Hewan;
9. UPTD Rumah Potong Hewan;
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah,

kepegawaian, keuangan, rencana kerja dan pelaporan Dinas Perikanan dan Peternakan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan bahan perencanaan, anggaran dan pelaporan kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan;
b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di lingkup sekretariat Dinas Perikanan dan Peternakan;
c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar pelayanan operasional prosedur dipada Dinas Perikanan dan Peternakan dan pada lingkup sekretariat Dinas Perikanan dan Peternakan;
d. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan kearsipan;
g. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kerumahtanggan, kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
h. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kehumasan dan keprotokolanpada Dinas Perikanan dan Peternakan;
i. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan;
j. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan administrasi keuangan dan perbendaharaan Dinas Perikanan dan Peternakan;
k. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan;
l. merumuskan dan menyelenggarakan penyusunanrencana umum dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dinas Perikanan dan Peternakan.
m. merumuskan dan menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan

manajemen kepegawaian di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan;

n. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Dinas Perikanan dan Peternakan; dan
o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

3) Subbagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dengan tugas pokok membantu Sekretaris, mempunyai Tugas Pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, dan keuangan Dinas Perikanan dan Peternakan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup Subbagian Umum dan keuangan;
b. melaksanakan penyusunan dan menyia pkan bahan evaluasi standar operasional prosedur layanan pada Subbagian Umum dan Keuangan;
c. melaksanakan kegiatan teknis ketatausahaan dan kearsipan di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan;
d. melaksanakan dan mengoordinasikan teknis kegiatan kehumasan dan keprotokolan DinasPerikanan dan Peternakan;
e. melaksanakan teknis kegiatan kerumahtanggaan di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan;
f. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan barang milik daerah serta pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan;
g. menyusun rencana umum dan melaksanaan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
h. menyusun kebutuhan dan melaksankan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan;

j. melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan Dinas Perikanan dan Peternakan;
k. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan unit kerja lainnya yang terkait;
l. menyusun bahan laporan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Perikanan dan Peternakan;
m. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian umum dan keuangan; dan
n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

4) Bidang Perikanan

Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan kegiatan bidang perikanan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Perikanan;
b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar pelayanan operasional prosedur di Bidang Perikanan;
c. merumuskan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan penyebaran dan pengembangan Perikanan serta pengelolaan kawasan Perikanan;
d. mengendalikan pelaksanaaan penerapan kebijakan alat, mesin, sarana dan prasarana Perikanan;
e. mengendalikan pelaksanakan penerapan kebijakan pembiayaan, kredit program, asuransi pola kerjasama dan kemitraan usaha ikan;
f. merumuskan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan bidang Perikanan;
g. mengendalikan pelaksanaan penerapan kebijakan, standar, prosedur dan norma pembinaan usaha Perikanan;

h. mengawasi pelaksanaan penerapan kebijakan, standar, prosedur dan norma panen, pasca panen dan pengolahan hasil serta pemasaran Perikanan;
i. mengendalikan pengembangan sistem statistik dan informasi Perikanan;
j. mengendalikan pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembuatan alat penangkapan ikan;
k. mengendalikan pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembudidayaan ikan, pembenihan dan mutu benih ikan/induk ikan;
l. mengendalikan pelaksaan pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
m. mengendalikan pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor induk dan benih ikan serta pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan;
n. mengendalikan pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan, perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam;
o. mengendalikan pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pelaksanaan penerapan manajemen mutu terpadu atau *hazard analysis and critical control point* di alat pengangkut, di unit penyimpanan hasil, di produksi budidaya ikan dan di unit pengolahan hasil;
p. mengawasi pelaksanaan kebijakan perbenihan, pembudidayaan ikan dan penangkapan ikan;
q. merumuskan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan teknis operasional dan pengembangan UPTD;
r. mengendalikan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan dan penyuluhan Perikanan;
s. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perikanan; dan
t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

5) Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan

Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan mutu dan pengawasan Perikanan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup pembinaan mutu dan pengawasan Perikanan;
b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar pelayanan operasional prosedur di bidang pembinaan mutu dan pengawasan Perikanan;
c. menyelenggarakan pembinaan teknis dan operasional pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembinaan mutu Perikanan dan pengawasan sumberdaya Perikanan;
d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan mutu Perikanan dan pengawasan sumberdaya Perikanan;
e. menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis pembinaan mutu Perikanan, pengawasan Perikanan tangkap dan pengawasan Perikanan budidaya di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya;
f. menyelenggarakan teknis operasional pemberdayaan pembinaan mutu Perikanan, pengawasan Perikanan tangkap dan pengawasan Perikanan budidaya di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya;
g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan mutu dan pengawasan Perikanan; dan
h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

6) Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar;
c. membagi tugas dan memberi petunjuk kegiatan pembibitan, produksi dan pemasaran serta Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
d. menyelenggarakan kegiatan pembibitan, peningkatan produksi dan pemasaran produksi hijauan Pakan Ternak;
e. menyelenggarakan kegiatan Kesehatan Hewan seperti pengamatan, pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan, penerbitan rekomendasi teknis Kesehatan Hewan, penerbitan keterangan Kesehatan Hewan, penerbitan izin/rekomendasi usaha Obat Hewan dan fasilitasi unit pelayanan Kesehatan Hewan;
f. menyelenggarakan kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner seperti rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan Produk Hewan, sertifikasi veteriner pengeluaran Produk Hewan, penilaian penerapan *hygiene* dan sanitasi usaha Produk Hewan, bimbingan rumah potong dan pemotongan Hewan kurban dan fasilitasi unit usaha Produk Hewan;
g. menyelenggarakan pemberian rekomendasi dan kajian teknis untuk penyebaran dan pengembangan Ternak antar wilayah;
h. menyelenggarakan kegiatan pelayanan asuransi Ternak, data produksi dan populasi Ternak;
i. menyelenggarakan penerapan teknologi pembibitan, produksi dan pemasaran serta fasilitasi promosi Produk Hewan;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan

k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

a. UPTD Perikanan dan Peternakan

UPTD Perikanan dan Peternakan terdiri dari 9 (sembilan) unit wilayah tugas, yaitu Wilayah Wado (Kecamatan Wado, Jatinunggal, dan Cibugel), Situraja (Kecamatan Darmaraja, Cisitu dan Situraja), Sumedang Kota (Kecamatan Ganeas, Sumedang Utara dan Sumedang Selatan), Pamulihan (Rancakalong, Pamulihan dan Cimanggung), Tanjungsari (Kecamatan Tanjungsari, Jatinangor dan Sukasari), Tanjungkerta (Kecamatan Tanjungkerta, Tanjungmedar, dan Surian), Conggeang (Kecamatan Conggeang dan Buahdua), Tomo (Kecamatan Tomo, Ujungjaya, dan Jatigede), dan Cimalaka (Kecamatan Cimalaka, Paseh, dan Cisarua). Setiap UPTD Perikanan dan Peternakan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD dan dibantu oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis bidang pelayanan Perikanan dan Peternakan sesuai dengan wilayah kerjanya, dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja dan program UPTD Perikanan dan Peternakan;
b. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD Perikanan dan Peternakan;
c. menyelenggarakan pelayanan Perikanan dan Peternakan;
d. menyelenggarakan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan Penyakit Hewan Ternak dan ikan yang diakibatkan oleh virus dan bakteri atau parasit;
e. melaksanakan pendataan statistik Perikanan dan Peternakan;

f. melaksanakan pengawasan peredaran dan penggunaan Pakan dan obat Ternak dan ikan;
g. melaksanakan pengawasan lalu lintas Ternak danikan;
h. melaksanakan bimbingan teknis Peternakan dan Perikanan kepada masyarakat dan kelompok;
i. melaksanan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Perikanan dan Peternakan; dan
j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang

b. UPTD Balai Benih Ikan

UPTD Balai Benih Ikan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD dan dibantu oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis bidang pengelolaan Balai Benih Ikan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja dan program UPTD Balai Benih Ikan;
b. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD Balai Benih Ikan;
c. menyelenggarakan pelayanan bidang pengelolaan balai benih ikan;
d. menyusun kebutuhan dan potensi benih ikan;
e. melaksanakan pengadaan benih ikan;
f. melaksanakan pengujian dan pengembangan benihikan;
g. melaksanakan distribusi benih ikan;
h. mengendalikan pembenihan ikan dan merumuskan sertifikasi benih ikan;
i. melaksanan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Perikanan dan Peternakan; dan
j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

c. UPTD Rumah Potong Hewan

UPTD Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD dan dibantu oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis penyelenggaraan dan pengawasan pemotongan hewan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja dan program UPTD Rumah Potong Hewan;
b. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD Rumah Potong Hewan;
c. melaksanakan pelayanan pemotongan Hewan;
d. menyusun dan merumuskan kebutuhan dan potensi daging Hewan;
e. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dan pengembangan rumah potong Hewan;
f. melaksanakan pendataan / pendaftaran dan mengendalikan rumah potong Hewan;
g. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem* Hewan pada rumah potong Hewan;
h. menyusun dan merumuskan standar manajemen rumah potong Hewan;
i. melaksanakan pendataan dan bimbingan teknis standar manajemen pengelolaan rumah potong Hewan / tempat pemotongan Hewan/tempatpemotongan unggas;
j. melaksanan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Rumah Potong Hewan; dan
k. melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan fungsinya.

d. UPTD Pembibitan Ternak

UPTD Pembibitan Ternak dipimpin oleh seorang Kepala UPTD dan dibantu oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis bidang pembibitan ternak, dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD Pembibitan Ternak;
b. menyusun rencana kerja dan program UPTD Pembibitan Ternak;
c. menyelenggarakan pelayanan bidang pembibitan Ternak;
d. menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana inseminasi buatan, fasilitasi alih mudigah serta potensi bibit Ternak;
e. melaksanakan fasilitasi Inseminasi Buatan dan Alih Mudigah;
f. melaksanakan pengujian kualitas semen beku yang digunakan untuk Inseminasi Buatan;
g. melaksanakan fasilitasi pembuatan surat izin melaksanakan Inseminasi Buatan;
h. melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi pengujian dan sertifikasi bibit Ternak;
i. melaksanakan fasilitasi Inseminasi Buatan sarana prasarana pendukung;
j. melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan ternak untuk tujuan pembibitan;
k. melaksanan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pembibitan Ternak; dan
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya.

e. UPTD Pasar Hewan

UPTD Pasar Hewan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD dan dibantu oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis pasar hewan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja dan program UPTD Pasar Hewan;
b. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD Pasar Hewan;
c. menyelenggarakan pelayanan di lingkup pasar Hewan;
b. melaksanakan pendataan/pendaftaran dan mengendalikan pasar hewan;

c. menyusun dan merumuskan kebutuhan pasar Hewan;
d. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dan pengembangan pasar Hewan;
e. menyusun dan merumuskan standar manajemenpasar Hewan;
f. melaksanakan dan mengendalikan distribusi Hewan;
g. pendataan Hewan yang dipasarkan dan laku terjual di pasar Hewan;
h. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan UPTD; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang, maka disusun struktur organisasi dan mekanisme kerja sebagaimana Bagan berikut ini.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang (Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah).

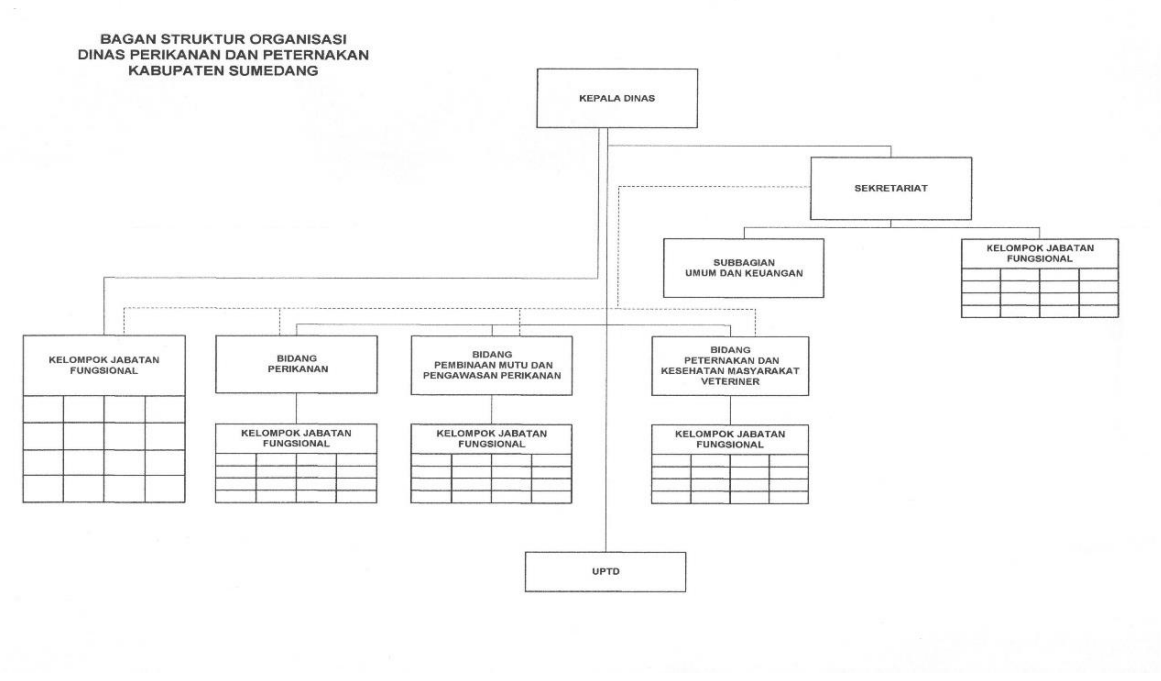

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap

eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Berikut Visi dan Misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 :

Visi Kabupaten Sumedang 2024-2026 yaitu **"Sejahtera, Agamis, dan Demokratis Pada Tahun 2025"**.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat madani yang berpendidikan, berbudaya dan berpola hidup sehat
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kabupaten Sumedang, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang adalah Misi kedua yaitu Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2024 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : **Sejahtera, Agamis, dan Demokratis Pada Tahun 2025**				
Misi yang Relevan	**Tujuan**		**Sasaran**	
	Uraian	**Indikator Kinerja**	**Uraian**	**Indikator Kinerja**
Mewujudkan perekonomian daerah yang	Meningkatnya Pertumbuhan	Laju Pertumbuhan Sektor	Terwujudnya industrialisasi kelautan dan	Produksi Perikanan Tangkap

tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri	Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	perikanan berdayasaing	Produksi Perikanan Budidaya
			Meningkatnya Produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas peternakan
			Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI Pada tanaman serta Penyakit pada Hewan	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis

Adapun keterkaitan tujuan Dinas Perikanan dan Peternakan dengan Visi Misi RPD Kabupaten Sumedang diilustrasikan dalam skema di bawah ini.

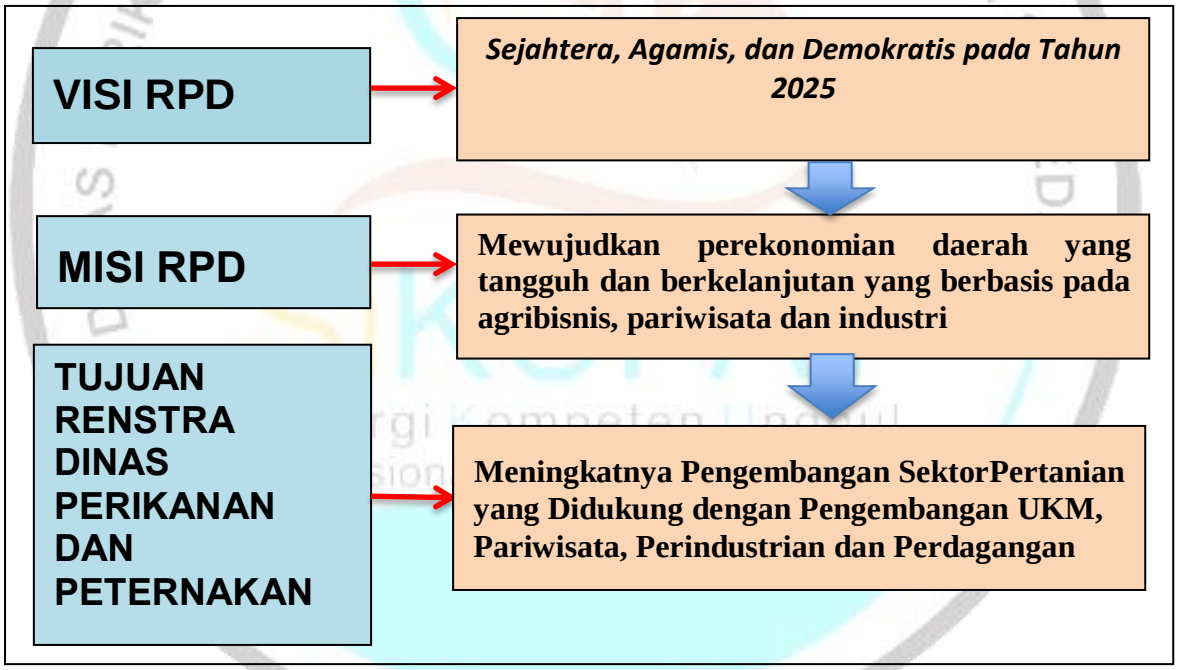

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Perikanan dan Peternakan untuk periode 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Produksi Perikanan Tangkap
    a. Peningkatan sarana-prasarana pengelolaan perikanan tangkap
    b. Pengawasan penangkapan ikan di Perairan Umum Darat (PUD)
    c. Peningkatan teknologi pengolahan perikanan tangkap.

d. Peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar kelembagaan perikanan tangkap.
e. Perluasan cakupan pasar hasil perikanan tangkap
f. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan tangkap.
g. Peningkatan kapasitas SDM (kualitas dan kuantitas) bidang perikanan tangkap

2. Produksi Perikanan Budidaya
   a. Peningkatan sarana-prasarana pengelolaan perikanan budidaya
   b. Penerapan metode budidaya ikan.
   c. Peningkatan teknologi pengolahan perikanan budidaya.
   d. Peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar kelembagaan perikanan budidaya
   e. Perluasan cakupan pasar hasil perikanan budidaya
   f. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan budidaya
   g. Pengendalian fungsi lahan perikanan budidaya
   h. Peningkatan kapasitas SDM (kualitas dan kuantitas) bidang perikanan budidaya
3. Persentase peningkatan produktivitas peternakan
   a. Peningkatan sarana-prasarana pengelolaan budidaya peternakan
   b. Penerapan metode budidaya ternak
   c. Peningkatan teknologi pengolahan peternakan.
   d. Peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar kelembagaan peternakan
   e. Perluasan cakupan pasar hasil peternakan
   f. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk peternakan
   g. Pengendalian fungsi lahan peternakan
   h. Peningkatan kapasitas SDM (kualitas dan kuantitas) bidang peternakan
4. Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis
   a. Peningkatan sarana-prasarana pengelolaan kesehatan hewan
   b. Peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar kelembagaan peternakan
   c. Peningkatan kapasitas SDM (kualitas dan kuantitas) bidang kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner
   d. Pengendalian Penyakit Hewan

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas

Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2024 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.2

Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1.	**Produksi Perikanan Tangkap**	
	a. Peningkatan sarana-prasarana pengelolaan perikanan tangkap	Meningkatkan sarana-prasarana pengelolaan perikanan tangkap
	b. Pengawasan penangkapan ikan di Perairan Umum Darat (PUD)	Melaksanakan Pengawasan penangkapan ikan di Perairan Umum Darat (PUD)
	c. Peningkatan teknologi pengolahan perikanan tangkap	Meningkatkan teknologi pengolahan perikanan tangkap.
	d. Peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar kelembagaan perikanan tangkap	Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama antar kelembagaan perikanan tangkap.
	e. Perluasan cakupan pasar hasil perikanan tangkap	Memperluas cakupan pasar hasil perikanan tangkap
	f. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan tangkap	Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perikanan tangkap
	g. Peningkatan kapasitas SDM (kualitas dan kuantitas) bidang perikanan tangkap	Meningkatkan kapasitas SDM (kualitas dan kuantitas) bidang perikanan tangkap
2.	**Produksi Perikanan Budidaya**	
	a. Peningkatan sarana-prasarana pengelolaan perikanan budidaya	Meningkatkan sarana-prasarana pengelolaan perikanan budidaya
	b. Penerapan metode budidaya ikan	Menerapkan metode budidaya ikan.
	c. Peningkatan teknologi pengolahan perikanan budidaya	Meningkatkan teknologi pengolahan perikanan budidaya.
	d. Peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar kelembagaan perikanan budidaya	Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama antar kelembagaan perikanan budidaya
	e. Perluasan cakupan pasar hasil perikanan budidaya	Memperluas cakupan pasar hasil perikanan budidaya
	f. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk peternakan	Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perikanan budidaya
	g. Pengendalian fungsi lahan perikanan budidaya	Mengendalikan fungsi lahan perikanan budidaya

	h. Peningkatan kapasitas SDM (kualitas dan kuantitas) bidang perikanan budidaya	Meningkatkan kapasitas SDM (kualitas dan kuantitas) bidang perikanan budidaya
3.	**Persentase peningkatan produktivitas peternakan**	
	a. Peningkatan sarana-prasarana pengelolaan budidaya peternakan	Meningkatkan sarana-prasarana pengelolaan budidaya peternakan
	b. Penerapan metode budidaya ternak	Menerapkan metode budidaya ternak
	c. Peningkatan teknologi pengolahan peternakan.	Meningkatkan teknologi pengolahan peternakan.
	d. Peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar kelembagaan peternakan	Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama antar kelembagaan peternakan
	e. Perluasan cakupan pasar hasil peternakan	Memperluas cakupan pasar hasil peternakan
	f. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk peternakan	Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk peternakan
	g. Pengendalian fungsi lahan peternakan	Mengendalikan fungsi lahan peternakan
	h. Peningkatan kapasitas SDM (kualitas dan kuantitas) bidang peternakan	Meningkatkan kapasitas SDM (kualitas dan kuantitas) bidang peternakan
4.	**Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis**	
	a. Peningkatan sarana-prasarana pengelolaan kesehatan hewan	Meningkatkan sarana-prasarana pengelolaan kesehatan hewan
	b. Peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar kelembagaan peternakan	Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama antar kelembagaan peternakan
	c. Peningkatan kapasitas SDM (kualitas dan kuantitas) bidang kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner	Meningkatkan kapasitas SDM (kualitas dan kuantitas) bidang kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner
	d. Pengendalian Penyakit Hewan	Mengendalikan Penyakit Hewan

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2024, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdayasaing	Produksi Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Meningkatnya Produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Program Perizinan Usaha Pertanian
Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI Pada tanaman serta Penyakit pada Hewan	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Seiring dengan RPD dan Renstra 2024 – 2026 dimana terjadi Perubahan Sasaran dan Indikator Sasaran (IKU), maka Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdayasaing	Produksi Perikanan	Ton	10.386,74	Jumlah Produksi Perikanan yang Tercatat
Meningkatnya Produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	Persen	6,00	((Populasi Ternak & Produksi Peternakan Tahun n - Populasi Ternak & Produksi Peternakan Tahun n-1)/ Populasi Ternak & Produksi Peternakan Tahun n-1) X 100 %
Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI Pada tanaman serta Penyakit pada Hewan	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persen	80,77	(Jumlah Kecamatan yang terkendali dari PHMS / Jumlah Kecamatan Keseluruhan) X 100 %
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal Perangkat Daerah	Indeks Zona Integritas	Point	82,00	Indeks Zona Integritas

Tabel 2.5
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Target Akhir Renstra Tahun 2026 dengan Data Awal Tahun 2023

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2023)	Target 2024	Target Akhir Renstra 2026
1	Produksi Perikanan	Ton	10.231,05	10.386,74	11.174,07
2	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	Persen	7,34	5,67	8,34

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2023)	Target 2024	Target Akhir Renstra 2026
3	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persen	96,15	80,77	80,77
4	Indeks Zona Integritas	Poin	33,57	78,00	85,00

Berdasarkan Tabel 2.5 di atas, Realisasi Produksi Perikanan untuk awal Tahun 2023 adalah sebesar 10.231,05 ton atau 101, 36 persen dari target 10.093,69 ton. Kriteria capaian dari target ini adalah Sangat Tinggi.

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SUMEDANG
SiKUPAT
Sinergi Kompeten Unggul
Profesional Akseleratif Tangguh

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

   Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} x100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

   Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} x100\%$$

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih serta persentase realisasi anggaran lebih rendah dari capaian kinerja. Penghitungannya dengan cara pengurangan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran.

Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdayasaing	Produksi Perikanan	Ton	10.386.74
Meningkatnya Produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	Persen	5,67
Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI Pada tanaman serta Penyakit pada Hewan	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persen	80,77
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal Perangkat Daerah	Indeks Zona Integritas	Point	82,00

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja, 2024.

3.1 Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran, maka capaian dan analisis kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Kinerja
Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdayasaing	Produksi Perikanan	Ton	10386,74	10.568,34	101,75	Sangat Tinggi
Meningkatnya Produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	Persen	5,67	11,84	208,80	Sangat Tinggi
Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI Pada tanaman serta Penyakit pada Hewan	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persen	80,77	100	123,81	Sangat Tinggi
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal Perangkat Daerah	Indeks Zona Integritas	Point	82,00	76,33	93,08	Indeks Zona Integritas

1) PRODUKSI PERIKANAN

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Produksi Perikanan
Tahun 2024



Sumber : ……..

Produksi Perikanan Tangkap merupakan jumlah produksi ikan konsumsi yang diperoleh dari aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan atau masyarakat. Kabupaten Sumedang saat ini memiliki tempat atau area penangkapan ikan yang sudah ada berupa sungai, situ, atau genangan air lainnya yang sudah tersedia secara alami, maupun tempat penangkapan ikan yang sengaja dibangun berupa waduk / bendungan untuk beberapa tujuan. Salah satu Waduk yang sudah dibangun adalah Waduk Jatigede dengan luas genangan lebih dari 4.000 hektar yang terbentang di beberapa kecamatan (Cisitu, Darmaraja, Wado, Jatinunggal dan Jatigede). Selain itu telah dibangun juga Waduk Sadawarna di Kecamatan Surian, Waduk Rengrang di Kecamatan Paseh, dan Waduk Cipanas di Kecamatan Ujungjaya.

Selain untuk menampung air untuk keperluan irigasi di hilirnya, pembangkit listrik, pengendali banjir, sumber air baku, daerah wisata, dan sebagainya, juga dapat dimanfaatkan untuk budidaya perikanan tangkap. Selain terdapat jenis-jenis ikan lokal yang dapat ditangkap (lalawak, beureum panon, tagih, dan lain-lain), juga terdapat ikan-ikan konsumsi jenis lain yang sengaja ditebar, dimana berfungsi selain untuk konservasi perairan umum, juga dapat dimanfaatkan untuk penangkapan seperti ikan nila, mas, bandeng, patin, nilem, lobster, udang, dan lain-lain. Berdasarkan Tabel 3.4 di atas, Realisasi Produksi Perikanan untuk Tahun 2024 adalah sebesar 10.568,34 ton atau 101,75 persen (sangat tinggi) dari target 10.386,74 ton.

Aktivitas penangkapan ikan di Waduk Jatigede dan Perairan Umum Darat (PUD) lainnya masih dilakukan secara sederhana dengan menggunakan jaring (bentang / gill net), pancing, dan sebagainya yang ramah lingkungan. Produksi perikanan tangkap ini memberikan sumbangan terhadap produksi perikanan (ikan konsumsi) di Kabupaten Sumedang. Tahun 2024 ini terdapat tambahan waduk baru yaitu Waduk Sadawarna di Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang, dan Bendung Rengrang di Kecamatan Paseh yang sudah digenang. Selanjutnya ke depan, sedang dibangun Bendung Cipanas). Produksi perikanan tangkap diharapkan akan terus meningkat dengan dibarengi pemenuhan sarana / prasarana penangkapan, peningkatan keterampilan dan kelembagaan nelayan, penebaran benih ikan yang sesuai, dan pengawasan perairan umum.

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja
Produksi Perikanan
Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya



Pada Tahun 2023, Realisasi Produksi Perikanan mencapai jumlah 10.231,05 ton dari target 10.093,69 ton atau tercapai 100,36 persen. Sementara Produksi Perikanan pada tahun 2024 mencapai jumlah 10.568,34 ton atau 101,75 persen dari target 10.386,74 ton. Secara angka mutlak, produksi perikanan mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024, sebagai berikut :

Berdasarkan Tabel 3.5 tersebut, terdapat peningkatan produksi dari tahun 2023 101,36 persen menjadi 101,75 ke tahun 2024. Adanya peningkatan volume produksi tidak lepas dari adanya peran-peran pemerintah, masyarakat dan stakeholder untuk mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap, seperti penebaran benih ikan di Perairan Umum Darat (PUD) khususnya Waduk Jatigede, keterampilan dan dukungan sarana prasarana penangkapan, dan adanya pengawasan perairan umum dari pemerintah bersama masyakarakat (Pokmaswas) Perikanan di Waduk Jatigede.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja
Produksi Perikanan Tahun 2024
dengan Target Akhir Renstra (tahun 2026)



Sumber : Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan 2024-2026

Capaian Produksi Perikanan di Kabupaten Sumedang Tahun 2024, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra tercapai 94,58 persen, dari target 11,174,07 ton terealisasi sebesar 10.568,34 ton.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Nasional

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja
Produksi Perikanan Tahun 2024
dengan Realisasi Kinerja Nasional



Sumber :

Realisasi Produksi Perikanan di Kabupaten Sumedang Tahun 2024 sebesar 10.568,34 ton bila dibandingkan dengan realisasi Nasional 6,37 juta ton, produksi perikanan Kabupaten Sumedang berada di bawah realisasi Nasional. Sementara untuk capaian kinerja produksi perikanan Kabupaten Sumedang tercapai 101,75 persen lebih tinggi 70,56 persen bila dibandingkan capaian Nasional 31,19 persen.

Kondisi realisasi produksi perikanan Kabupaten Sumedang lebih rendah hal ini dikarenakan Kabupaten Sumedang tidak memiliki perairan laut sehingga mengandalkan produksi perikanan air tawar, sementara produksi perikanan Nasional mencakup produksi perikanan air tawar dan produksi perikanan laut.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian Produksi Perikanan Kabupaten Sumedang telah melebihi target di Tahun 2024. Hal ini didukung oleh Capaian Produksi Perikanan Tangkap sebesar 93,28 persen yang ditunjang dengan terbinanya nelayan kecil sebanyak 50 orang, Sumber daya kelautan dan perikanan diperairan umum yang terawasi sebanyak 11 wilayah (capaian 100 persen) yang ditunjang oleh sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota yang terawasi dengan jumlah pengawasan sebanyak 12 kali (capaian 100 peren), Capaian Produksi Perikanan Budidaya 103,34 persen dengan realisasi 9.037,51 ton yang ditunjang terlatihnya kelompok pembudi daya ikan kecil sebanyak 10 kelompok dan tersedianya sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota sebanyak 20 unit, pengawasan dan pengujian kualitas air di 26 kecamatan, serta meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 100 persen yang ditunjang oleh tersedianya data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko sebanyak 1 dokumen dan terbinanya unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko sebanyak 30 unit usaha.

Dari analisis penunjang keberhasilan di atas dapat diketahui untuk produksi perikanan di Kabupaten Sumedang sudah berjalan secara optimal, faktor pendukung keberhasilan lain dari pencapaian produksi perikanan yaitu didukung oleh jumlah penebaran benih ikan diperairan umum darat (waduk jatigede) sebanyak ……ekor dan pemberian bantuan benih ikan untuk pembudidaya ikan sebanyak…….ekor.

Beberapa upaya yang akan dilaksanakan untuk tahun berikutnya antara lain :

a) Meningkatkan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya
b) Meningkatkan pemberdayaan nelayan kecil
c) Penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di waduk/bendungan
d) Pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya
e) Meningkatkan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil
f) Meningkatkan pengelolaan pembudidayaan Ikan
g) Meningkatkan pembinaan mutu dan kemanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan pemasaran skala mikro dan kecil

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program / kegiatan penunjang untuk tercapainya Capaian Kinerja Perikanan, yaitu :

a) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Indikator Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap adalah Realisasi Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan Target sebesar 100 persen. Capaian program ini tahun 2024 sebesar 1.530,83 persen atau sebesar 93,28 persen dari target 100 persen. Target kinerja tidak tercapai sebesar 100 persen. Hal ini mencerminkan potensi perairan umum berupa sungai, waduk, dan perairan umum lainnya belum dapat dikelola seluruhnya. Beberapa kendala yang dihadapi adalah terkait dengan penangkapan ikan merupakan hal yang baru terutama di Waduk Jatigede dan waduk lainnya yang ada di Kabupaten Sumedang dengan kondisi

sarana dan prasarana yang terbatas serta keterampilan para penangkap ikan masih terbatas. Potensi penangkapan ikan yang cukup besar, tetapi terjadi keterbatasan sarana, prasarana dan kemampuan penangkap ikan yang masih terbatas. Belum semua potensi perairan umum darat yang dapat dikelola dengan baik. Beberapa solusi atau rekomendasi untuk hal ini adalah mencari sumber pembiayaan lain selain APBD Kabupaten Sumedang, pembinaan dan pengawasan perairan umum agar dapat dikelola atau dimanfaatkan dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, dan penebaran ikan di perairan umum dengan bantuan dari APBD Kabupaten Sumedang dan sumber-sumber lain untuk menjaga stok ikan tangkap di perairan umum.

Dalam mendukung program ini, sumber pendanaannya baru dari APBD Kabupaten Sumedang.

Kegiatan dan Subkegiatan yang mendukung program ini adalah :

(a) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota, dengan Indikator Kegiatan : ***Presentase Wilayah Penangkapan Ikan yang Dikelola dengan target 100 persen***, dan realisasi target sebesar 100 persen dimana Wilayah Penangkapan Ikan yang sudah ada adalah di Waduk Jatigede (5 wilayah) dan di Waduk Sadawarna 1 wilayah. Subkegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- ✓ Subkegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap dengan Indikator Subkegiatan : ***Jumlah sarana usaha perikanan tangkap, dengan target : 5 unit***. Capaian indikator subkegiatan ini adalah 5 unit atau 100 persen, yang didukung dari pendanaan APBD Kabupaten Sumedang sebesar Rp. 88.000.000 serta swadaya masyarakat nelayan penangkap ikan dalam penyediaan sarana penangkapan ikan.

b) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Indikator Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah Persentase Kelestarian Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum

dengan target 100 persen. Capaian program adalah 100 persen dari target 100 persen. Hal ini berarti Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah menciptakan kelestarian sumber daya perikanan di perairan umum yang ada di Kabupaten Sumedang. Beberapa hal yang menunjang keberhasilan program ini adalah pengawasan yang dilakukan secara kontinyu dan rutin di Perairan Umum Darat (PUD) yang dilakukan pihak aparat Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang serta adanya peran serta dari masyarakat yang berperan dalam Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Perikanan terutama di Waduk Jatigede dan perairan umum lainnya. Selain itu adanya dukungan dari pihak kelembagaan kelautan dan perikanan di Provinsi Jawa Barat maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan, baik dalam bantuan restocking / penebaran benih ikan, serta peran penyuluh perikanan yang ada di lapangan. Namun demikian seiring dengan akan bertambahnya perairan umum dengan adanya pembangunan beberapa proyek nasional strategis maka upaya pengawasan harus lebih ditingkatkan untuk kemanfaatan masyarakat dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut :

(a) Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota, dengan indikator kegiatan : ***Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum Darat, dengan target 100 persen***. Adapun realisasi capaian kinerja ini adalah 100 persen, yang berarti pengawasan dapat terus dilakukan di setiap Perairan Umum Darat (PUD) terutama Perairan Waduk / Bendungan dan Perairan Umum Darat (PUD) lainnya. Subkegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- ✓ Subkegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota, dengan Indikator : ***Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,***

dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota, dengan target 1 dokumen. Adapun realisasinya adalah 100 persen, yang berarti pengawasan dilaksanakan secara rutin setiap bulan yang dilakukan aparatur Dinas Perikanan dan Peternakan, Penyuluh Perikanan, bersama masyarakat dalam Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan. Sumber dana yang mendukung Subkegiatan ini adalah sebesar Rp. 82.500.000 dari APBD Kabupaten Sumedang untuk Pengawasan dan Penebaran Benih Ikan di Perairan Umum Darat untuk menunjang pelestarian dan penyediaan ikan tangkapan.

c) Bantuan penyuluhan perikanan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (Penyuluh Perikanan).
d) Bantuan Penebaran Benih Ikan Nilem di Perairan Umum di Waduk Jatigede dari Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Wilayah Selatan.
e) Bantuan Penebaran Benih Ikan Patin di Waduk Jatigede dari Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Wilayah Utara.

c) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Indikator Program Pengelolaan Perikanan Budidaya adalah Persetase Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan target sebesar 100 persen. Capaian program ini adalah sebesar 9.037,51 persen atau 103,34 persen dari target yang ditetapkan 100 persen. Target kinerja program melebihi tercapai 100 persen. Hal ini dikarena potensi budidaya perikanan berupa Kolam Air Tenang, Mina Padi dan Kolam Air Deras belum dapat dikelola seluruhnya. Beberapa kendala yang dihadapi adalah diantaranya keterbatasan sumber daya manusia dimana para pembudidaya merupakan generasi yang sudah tua, keterbatasan sarana dan prasarana pembudidaya, usaha yang dilakukan masih merupakan usaha sambilan sehingga dirasakan masih belum menguntungkan / ekonomis, keterbatasan permodalan, dan dari sisi anggaran terdapat refocusing. Beberapa alternatif solusi atau rekomendasi adalah upaya kepada kaum milenial untuk tertarik kepada budidaya ikan, pemenuhan sarana dan prasarana budidaya, pemberdayaan kelompok pembudidaya ke arah korporasi

dan mencari alternatif pembiayaan lain selain APBD Kabupaten Sumedang yang terbatas. Selain itu untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya dapat dilakukan dengan upaya pengembangan lahan marginal untuk budidaya skala rumah tangga dengan budidaya ikan tidak di kolam konvensional, melainkan dapat dilakukan di kolam terpal, budidaya ikan dalam ember intergrasi dengan budidaya sayuran, pengembangan bioflock, dan pemanfaatan potensi mina padi untuk lahan sawah yang sumber airnya cukup tersedia sepanjang waktu.

Kegiatan yang mendukung Program ini adalah sebagai berikut :

(a) Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil, dengan Indikator Kinerja : ***Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Diberdayakan***, dengan target : 24,73 dan tercapai sebesar 100 persen di Tahun 2024. Adapun Subkegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah :

- ✓ Subkegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil, dengan Indikator Kinerja : ***Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang dikembangkan kapasitasnya***, dengan target kinerja : 6 kelompok. Capaian target kinerja Subkegiatan ini adalah 100 persen.

(b) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, dengan Indikator Kinerja : ***Persentase Jenis Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan yang Tersedia***, dengan target kinerja : 100 persen. Capaian indikator ini adalah sebesar 100 persen. Subkegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah : Subkegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator : ***Jumlah sarana pembudidayaan ikan***, dengan target : 9 unit. Capaian target indikator ini adalah 100 persen. Subkegiatan ini, selain memperoleh alokasi Dana APBD Kabupaten Sumedang, juga mendapat alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat, untuk Pengembangan Balai Benih Ikan dan Pengembangan di masyarakat.

a) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Indikator Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah Cakupan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan target

sebesar 100 persen. Capaian program ini adalah sebesar 100 persen, dimana dari unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang ada sebanyak 60 unit usaha dapat terbina. Upaya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dari produk hasil budidaya maupun hasil tangkapan serta untuk meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat. Peran Dinas Perikanan dan Peternakan, peran kelompok / unit pengolah dan pemasar, maupun penyuluh perikanan sangat menunjang keberhasilan program ini. Ke depan program ini masih harus ditingkatkan seiring dengan peningkatan produksi budidaya dan tangkap maupun seiring tuntutan peningkatan konsumsi ikan di masyarakat. Dalam mendukung Program Pengolahan dan Pemasaran Produksi Hasil Perikanan, pada tahun 2023 telah dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa Sentra Kuliner Ikan di Wilayah Waduk Jatigede Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede. Namun demikian, Sentra Kuliner Ikan ini belum bisa berfungsi karena diperlukan beberapa penyempurnaan maupun teknis operasionalnya.

(a) Kegiatan yang mendukung program ini adalah Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, dengan Indikator Kinerjanya adalah : ***Persentase unit usaha yang menerapkan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil***, dengan target kinerja : 16,07 persen. Capaian target kinerjanya adalah sebesar 100 persen. Subkegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah : ***Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil***, dengan Indikator Kinerjanya adalah : Jumlah unit usaha yang dibimbing dan menerapkan persyaratan atau standar, dengan Indikator Kinerjanya adalah : Jumlah unit usaha yang dibimbing dan menerapkan persyaratan atau standar, dengan target kinerja : 30 unit usaha. Capaian indikator ini adalah 100 persen. Subkegiatan ini, selain memperoleh alokasi APBD Kabupaten Sumedang, juga memperoleh alokasi dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat, untuk bimbingan

teknis terhadap pengolah dan pemasar hasil perikanan serta peralatan pengolahan perikanan.

g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Produksi Perikanan Tahun 2024 sebesar Rp. 8.453.591.000, yang terdiri dari 4 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 8.325.731.777 atau 98,49 persen.

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Produksi Perikanan Tahun 2024

Program	Anggaran	Realisasi	Persen
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	220.000.000	213.008.770	96,82
2. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	196.500.000	178.412.850	90,80
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	7.766.291.000	7.681.081.157	98,90
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	270.800.000	253.229.000	93,51
Jumlah Total	**8.453.591.000**	**8.325.731.777**	**98,49**

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Produksi Perikanan Tahun 2024 adalah 1,51 persen (Capaian Kinerja – Capaian Realisasi Anggaran), dimana Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)-nya melebihi angka 100 persen.

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja
Produksi Perikanan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran (persen)	Capaian Realisasi Anggaran Program (persen)	Efisiensi (persen)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6)
Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdayasaing	Produksi Perikanan	101,75	98,49	1,51	Efisien

2) PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PETERNAKAN

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.16
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Persentase Peningkatan Produktivitas Peternakan
Tahun 2024



Sumber :

Persentase peningkatan produktivitas peternakan tahun 2024 dihitung dari rata-rata peningkatan populasi ternak (sapi potong, sapi perah, kambing, domba, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, dan itik) dan

peningkatan produksi peternakan (daging, telur dan susu) dari tahun 2023 ke tahun 2024. Peningkatan produktivitas peternakan dicerminkan dari peningkatan populasi ternak dan produksi peternakan dari tahun ke tahun. Peningkatan populasi sebagian besar diperoleh dari kelahiran ternak (perkembangbiakkan).

Berdasarkan Tabel 3.16, persentase peningkatan produktivitas peternakan tahun 2024 mencapai 208,80 persen, sehingga bila dibanding dengan target tahun 2023 sebesar 141,79 persen adalah mencapai 67,00 persen. Capaian ini termasuk kepada kriteria rendah. Capaian ini, bila dilihat dari populasi ternak adalah terdapat beberapa komoditas ternak yang populasinya mengalami penurunan, yaitu : sapi potong, kambing, domba, ayam buras, ayam ras pedaging, dan dan ayam ras petelur. Sementara untuk komoditas sapi perah, dan itik mengalami peningkatan

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja
Persentase Peningkatan Produktivitas Peternakan
Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya



Sumber :

Berdasarkan Tabel 3.17, capaian persentase produktivitas peternakan mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Pada Tahun 2023, persentase produktivitas peternakan mengalami peningkatan dari tahun 2023,

yaitu 141,79 persen dari target 5,18 persen. Selanjutnya pada tahun 2024, terjadi peningkatan persentase produktivitas peternakan sebesar 208,80 persen dari tahun 2024. Akan dibandingkan dengan target tahun 2023, terjadi peningkatan pencapaian target.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Rencana Pembangunan Daerah Kabuapten Sumedang

Berdasarkan Tabel 3.18, bahwa persentase peningkatan produktivitas peternakan dibanding target kondisi RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024 adalah mencapai 11,84 persen dari target 5,67 persen atau capaiannya sebesar 208,80 persen.

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi Kinerja
Persentase Peningkatan Produktivitas Peternakan
Tahun 2024 dengan Target RPD

Indikator Kinerja	Target Sasaran RPD (Tahun 2024)	Realisasi Target Sasaran RPD sampai Tahun 2024	Persentase Realisasi Target Sasaran RPD sampai Tahun 2024
Persentase peningkatan produktivitas peternakan	5,67 Persen	11,84 Persen	208,80 Persen

SKUPAT
nergi Kompeten Unggul
Profesional Akseleratif Tangguh

d. Perbandingan Realsasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

Berdasarkan Tabel 3.19, bahwa realisasi capaian persentase produktivitas peternakan Tahun 2024 untuk Kabupaten Sumedang belum bisa dibandingkan dengan capaian di tingkat Jawa Barat dan Nasional, karena belum ada release mengenai hal tersebut

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi Kinerja
Persentase Peningkatan Produktivitas Peternakan
Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Provinsi dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Sumedang			Jawa Barat			Nasional		
		TK	RK	CK (%)	TK	RK	CK (%)	TK*	RK	CK (%

										)
1.	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	5,67	11,84	208,80	-	-	-	-	-	

TK = Target Kinerja, RK = Realisasi Kinerja, CK = Capaian Kinerja, KK = Kriteria Kinerja

e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Bila dibandingkan antara target dan realisasi persentase peningkatan produktivitas peternakan, maka persentase capaian realisasinya dibanding target adalah rendah (208,80 persen). Terdapat kenaikan produktivitas, tetapi relatif kecil dibanding targetnya. Beberapa hal yang menjadi penyebab hal tersebut adalah sebagai berikut :

a) Populasi ternak untuk beberapa komoditas penting, mengalami penurunan karena adanya adanya Wabah PMK dan LSD, terutama berdamapak pada ternak sapi.
b) Populasi disumbang oleh kelahiran ternak. Dimungkinkan produkstivitas melalui kelahiran baik kawin Inseminasi Buatan (IB) maupun kawin alam masih rendah sehingga tidak berdampak besar terhadap peningkatan populasi.
c) Penurunan populasi juga dimungkinkan karena jumlah peternak makin menurun, karena kurangnya regenerasi para peternak atau kaum milenial kurang tertarik untuk beternak.
d) Produksi daging juga menurun dikarenakan Kabupaten Sumedang sampai saat ini belum mempunyai Rumah Potong Hewan, yang ada hanyalah Tempat Pemotongan Hewan Milik masyarakat, sehingga produksi daginya masih relatif kecil. Selain itu daya beli masyarakat belum optimal untuk memperoleh daging.

Beberapa alternatif solusi untuk terus meningkatkan produktivitas peternakan ke depan adalah sebagai berikut :

a) Untuk meningkatkan populasi ternak sapi potong, domba, kambing, ayam buras, ayam ras pedaging, dan ayam ras petelur, perlu dukungan penyediaan bibit yang berkulaitas dan stimulan pendanaan.
b) Diperlukan upaya untukmenarik minat kaum milenial untuk berusaha di bidang peternakan.
c) Terkait upaya peningkatan produksi daging, diperlukan upaya yang kuat untuk merealisasikan pembangunan Rumah Potong Hewan.
d) Terkait peningkatan tata niaga peternakan, diperlukan upaya yang kuat untuk merealisasikan pembangunan pasar hewan terpadu.
e) Penyediaan bibit ternak yang disebarkan ke berbagai kelompok peternak, harus dibarengi dengan penyediaan sumber-sumber pakan, terutama hijauan pakan ternak untuk ternak ruminansia dan non ruminansia.
f) Peningkatan keterampilan para peternak dan petugas pelayanan teknis peternakan.
g) Pencarian sumber-sumber pendanaan di luar APBD Kabupaten Sumedang yang sangat terbatas.
h) Penguatan kelembagaan kelompok peternak.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Persentase Peningkatan Produktivitas Peternakan Tahun 2024 sebesar Rp. 10.062.693.288, yang terdiri dari 3 program (Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dan Program Perizinan Usaha Pertanian). Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 9.809.521.485 atau 97,48 persen.

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Persentase Peningkatan Produktivitas Peternakan Tahun 2024

Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persen
1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.939.193.288	9.695.604.485	97,55

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	116.500.000	106.917.000	91,77
3. Program Perizinan Usaha Pertanian	7.000.000	7.000.000	100,00
Jumlah Total	**10.062.693.288**	**9.809.521.485**	**97,48**

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Persentase Peningkatan Produktivitas Peternakan Tahun 2024 adalah Rp. 253.171.803 atau 2,58 persen

Tabel 3.21
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Persentase Peningkatan Produktivitas Peternakan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaan (persen)	Capaian Realisasi Anggaran Program (persen)	Efisiensi (persen)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6)
Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas peternakan				

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program / kegiatan penunjang untuk tercapainya Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Produktivitas Peternakan, yaitu :

a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Indikator Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian adalah Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan target sebesar 100 persen. Capaian indikator program ini adalah sebesar 100 persen atau capaian realisasinya sebesar 100 persen dari target 100

persen. Ketercapaian indikator program ini adalah adanya dukungan anggaran untuk mencukupi komponen sarana pertanian yang dibutuhkan seperti bibit, benih, hijauan pakan, obat-obatan dan peralatan.

Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

(a) Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan indiktor kinerja ***: Persentase Pengawasan Sarana Pertanian***, dengan target kinerja : 100 persen. Capaian indikator ini adalah 100 persen. Subkegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah : Subkegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, dengan indikator kinerja : ***Jumlah kelompok yang didampingi dalam penggunaan sarana pendukung pertanian***, dengan target : 1 kelompok. Capaian target kinerja ini adalah 100 persen, dimana terdapat 1 kelompok yang mendapat peralatan pencacah rumput.

(b) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Indikator Kinerja : ***Jumlah komoditas SDG hewan yang dikelola***, dengan target : 16,67 persen. Capaian target ini adalah 100 persen, dimana terdapat 1 komoditas yang selalu ditingkatkan mutu genetiknya melalui program Inseminasi Buatan pada sapi. Subkegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah Subkegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman, dengan indikator kinerja : ***Jumlah hewan yang ditingkatkan kualitas SDG-nya***, dengan target 1 jenis komoditas. Capaian target ini adalah 100 persen, yaitu program Inseminasi Buatan pada ternak sapi.

(c) Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain, dengan indikator kinerja ***: Persentase jenis benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain***, dengan target : 75 persen. Capaian target ini adalah 100 persen, dimana dapat disediakan sebanyak 9 jenis komoditas ternak. Subkegiatan yang mendukung kegiaaan ini adalah : Subkegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain, dengan Indikator Kinerja : ***Jumlah***

Ternak yang Disediakan, dengan target : 2.368 ekor ternak. Capaian target ini adalah 100 persen. Subkegiatan ini selain mendapat alokasi dana dari APBD Kabupaten Sumedang, juga mendapat alokasi dana dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat untuk Integrated Farming di Kecamatan Jatigede dan Cimanggung melalui Pengembangan Sapi Potong.

b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Indikator Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian adalah Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan target sebesar 100 persen. Capaian indikator program ini adalah sebesar 85,71 persen atau capaian realisasinya sebesar 85,71 persen dari target 100 persen. Ketidaktercapaian indikator Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian adalah tidak tersedianya dan dikembangkannya jalan usaha tani dan sumber-sumber air. Untuk prasarana pertanian yang dapat disediakan dan dikembangkan adalah : lahan kebun rumput, Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), Pasar Hewan, Klinik Hewan / Poskeswan / Pos IB, data dan informasi peternakan.

Program ini didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

(a) Kegiatan Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum, dengan indikator kinerja : ***Persentase Lokasi Lahan Penggembalaan Umum yang Dikembangkan***, dengan target : 6,67. Capaian target ini adalah 100 persen. Subkegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah Subkegiatan Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum, dengan Indikator Kinerja : ***Jumlah lokasi lahan penggembalaan umum yang dikelola***, dengan target 5 lokasi kelompok. Capaian target ini adalah 100 persen.

c) Program Perizinan Usaha Pertanian

Indikator Program Perizinan Usaha Pertanian adalah Cakupan Pemberian Rekomendasi Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan dengan target sebesar 100 persen. Capaian indikator program ini adalah sebesar 100,00 persen atau capaian realisasinya sebesar 100,00 persen dari target 100

persen. Artinya terdapat 1 pengajuan rekomenasi teknis izin usaha peternakan, dan telah diberikan 1 rekomendasi teknis izin usaha peternakan, sebagai bahan pengajuan izin usaha peternakan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP).

Pada program ini terdapat 1 kegiatan yang menunjang yaitu :

(a) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten / Kota, dengan Indikator Kinerja : ***Persentase dokumen rekomendasi izin usaha peternakan yang diterbitkan***, dengan target : 100 persen. Capaian target ini adalah 100 persen, yang berarti pengajuan rekomendasi teknis dapat diberikan rekomendasinya. Subkegiatan yang menunjang kegiatan ini adalah Subkegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian, dengan Indikator Kinerja : ***Jumlah unit usaha peternakan yang diberi penilaian kelayakan dan diberi pertimbangan teknis izin usaha***, dengan target : 10 unit usaha. Capaian target ini hanya 10 persen, karena unit usaha yang mengajukan penilaian kelayakan hanya 1 unit usaha.

d) Bantuan Bibit Ternak dari Kementerian Pertanian, yaitu Bibit Sapi Potong, dan Bibit Domba yang tersebar di beberapa kecamatan.

e) Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) dari Jasindo dan Kementerian Pertanian (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian)

3) PERSENTASE WILAYAH YANG TERKENDALI DARI PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.22

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Tahun 2024



Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Menular Strategis dihitung dari Jumlah Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis. Jumlah Kecamatan di Kabupaten Sumedang sebanyak 26 kecamatan. Penyakit hewan menular strategis adalah seperti rabies, antrak, brucellosis, flu burung, PMK, dan sebagainya. Pada Tahun 2024 telah terjadi wabah PMK, LSD dan sedikit Flu Burung di beberapa kecamatan yang menjangkit terhadap sebanyak 1.157 ekor ternak sapi potong, dan unggas. Dari kejadian tersebut telah dilakukan upaya pengendalian PMK dan LSD. Terdapat kematian ternak di 1 kecamatan, sehingga dianggap di 25 kecamatan, PMK, LSD, dan Flu Burung dapat dikendalikan dengan upaya pengobatan atau sebanyak 96,15 persen wilayah yang terkendali. Upaya-upaya lain penyakit hewan menular strategis tidak terjadi. Upaya-upaya yang telah dilakukan selain pengobatan adalah pengawasan lalu lintas ternak, survailen, dan vaksinasi. Terhadap penyakit hewan menular strategis lain adalah dengan melakukan Vaksinasi Flu Burung dan Rabies. Berdasarkan Tabel 3.22 terlihat bahwa capaian realisasi indikator Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis adalah sebesar 100,00 persen dari target 80,77 persen atau tercapai 123,81 persen (kriteria sangat tinggi).

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi Kinerja
Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya



Berdasarkan Tabel 3.23, bahwa terjadi peningkatan capaian realisasi Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dari tahun 2022 ke tahun 2023, hal ini karena terjadinya penurunan wabah PMK di Tahun 2023, dan untuk LSD dan Flu Burung dapat dikendalikan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPD

Berdasarkan Tabel 3.24, dibandingkan dengan Target di RPD Kabupaten Sumedang, maka capaian untuk target kondisi RPD Tahun 2024 adalah telah mencapai 123,81 persen dari target akhir 80,77 persen.

Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi Kinerja
Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Tahun 2024
dengan Target RPD

Indikator Kinerja	Target SasaranAkhir RPD (Tahun 2024)	Realisasi Target SasaranRPD sampai Tahun2024	Persentase Realisasi TargetSasaran RPD sampai Tahun 2024
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	80,77 Persen	100,00 Persen	123,81 Persen

d. Perbandingan Realsasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

Berdasarkan Tabel 3.25, maka Persentase Wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis belum bisa dibandingkan dengan capaian di Jawa Barat maupun Nasional, karena tidak ditemukan indikator tersebut dan belum ada release mengenai hal tersebut.

Tabel 3.25
Perbandingan Realisasi Kinerja
Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Provinsi dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Sumedang			Jawa Barat			Nasional		
		TK	RK	CK (%)	TK	RK	CK (%)	TK	RK	CK (%)
1.	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	n/n	n/n	n/n	n/n	n/n	n/n	n/n	n/n	n/n

TK = Target Kinerja, RK = Realisasi Kinerja, CK = Capaian Kinerja, KK = Kriteria Kinerja

e. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis di Kabupaten Sumedang adalah cukup baik dalam arti melebihi target yang ditetapkan di Tahun 2023. Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut :

a) Tersedianya bahan-bahan berupa obat-obatan dan penunjang lainnya serta operasional untuk melakukan tindakan pengobatan terhadap ternak yang terjangkit PMK.
b) Dilakukan pengawasan lalu lintas hewan yang masuk ke Kabupaten Sumedang.
c) Melakukan pengawasan dan pengendalian serta pencegahan di Pasar Hewan Tanjungsari mencegah masuknya ternak yang terjangkit PMK dan LSD.
d) Tersedianya tenaga teknis dengan tambahan personil Dokter Hewan untuk melakukan tindakan pengendalian PMK.

e) Diperoleh bantuan pengujian dan pengobatan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pertanian melalui Balai Veteriner Subang.

f) Dilakukannya upaya sosialisasi kepada para Peternak di Kabupaten Sumedang serta kepada para petugas teknis di lapangan.

g) Telah dilakukannya upaya vaksinasi PMK, LSD, Rabies, dan Flu Burung.

h) Secara kelembagaan, terdapat unit pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan teknis peternakan lainnya di tingkat lapangan yang tersebar di 9 wilayah.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pagu Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Persentase Wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Tahun 2024 sebesar Rp. 1.701.767.500, yang terdiri dari 2 program (Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian). Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1.667.521.500 atau 97,99 persen.

Tabel 3.26
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Persentase Wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis
Tahun 2023

Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persen
1. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.691.767.500	1.660.261.500	98,14
2. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	10.000.000	7.260.000	72,60
Jumlah Total	**1.701.767.500**	**1.667.521.500**	**97,99**

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Persentase Wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Tahun 2024 adalah sebesar 34.246.000 atau 2,05 persen

Tabel 3.27
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja
Persentase Wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaan (persen)	Capaian Realisasi Anggaran Program (persen)	Efisiensi (persen)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6)
Terkendalinya penyebaran opt dan dpi pada tanaman serta penyakit pada hewan	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis				Efisien

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program / kegiatan penunjang untuk tercapainya Capaian Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis, yaitu :

a) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Indikator Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Target Indikator Program ini adalah 100 persen. Adapun capaiannya adalah 99,99 persen atau tercapai 99,99 persen dari target. Program ini terdiri dari 3 kegiatan, yaitu :

(a) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten / Kota, dengan Indikator Kinerja : ***Persentase Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis yang Tertangani***, dengan target : 100 persen. Subkegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah : Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis, dengan Indikator

Kinerja : ***Jumlah hewan***, dengan target : 22.300 ekor. Capaian kinerja ini adalah 100 persen.

(b) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten / Kota, dengan Indikator kinerja : ***Persentase Layanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner***, dengan target 100 persen, yaitu dengan pelayanan di 9 UPTD wilayah. Subkegiatan yang mendukung kediatan ini adalah : Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner, dengan Indikator kinerja : ***Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner***, dengan target : 1 laporan pelayanan jasa medik veteriner di 9 wilayah UPTD. Capaian kinerjanya adalah 100 persen. Subkegiatan ini selain didukung dengan alokasi APBD Kabupaten Sumedang, juga mendapat alokasi yang cukup besar dari DAK Non Fisik Bidang Pertanian untuk operasional Puskeswan dan penyediaan bahan obat-obatan.

(c) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan Indikator Kinerja : ***Persentase Unit Usaha yang Menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner***, dengan target kinerja : 31,58 persen. Capaian kinerja ini adalah 100 persen. Subkegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah :

- ✓ Subkegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan, dengan Indikator Kinerja ***: Jumlah unit usaha yang didampingi***, dengan target 10 unit usaha. Capaian targetnya adalah 100 persen.
- ✓ Subkegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan, dengan Indikator Kinerja : ***Jumlah pengawasan hewan dan produk hewan***, dengan target 10 unit. Capaian kinerjanya adalah 100 persen.

b) Bantuan Pengujian PMK dan Penyakit lainnya dari Balai Veteriner Subang.

c) Bantuan Obat-obatan, bahan-bahan pendukung, dan operasional dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pertanian (Ditjen PKH).

d) Bantuan Vaksin PMK, LSD, Flu Burung, dan Rabies dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pertanian.

e) Pelaporan Penyakit Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan ke ISHIKNAS.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2024 untuk urusan pilihan (Urusan Kelautan dan Perikanan, dan Urusan Pertanian) dalam menunjang capaian indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 97,95 persen, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.28
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	220.000.000	213.008.770	96,82	6.991.230
		Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	196.500.000	178.412.850	90,80	18.087.150
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	7.766.291.000	7.681.081.157	98,90	85.209.843
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	270.800.000	253.229.000	93,51	17.571.000
Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.939.193.288	9.695.604.485	97,55	243.588.803
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	116.500.000	106.917.000	91,77	9.583.000
		Program Perizinan Usaha Pertanian	7.000.000	7.000.000	100,00	-
Terkendalinya	Persentase	Program	1.691.767.500	1.660.261.500	98,14	31.506.000

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	10.000.000	7.260.000	72,60	2.740.000
J U M L A H			**20.218.051.788**	**19.802.774.762**	**97,95**	**415.277.026**

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2023) realisasi angggaran sebesar 91,99 persen, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.29
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Sebelumnya (2023)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	80.000.000	76.154.600	95,19	3.845.400
		Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	225.000.000	224.849.930	99,93	150.070
	Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.668.181.600	2.505.924.990	93,92	**162.256.610**
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	686.215.100	670.107.920	97,65	**16.107.180**
Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.299.500.000	4.775.262.392	90,11	524.237.608
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	50.000.000	44.675.000	89,35	5.325.000
		Program Perizinan Usaha Pertanian	10.000.000	6.165.000	61,65	3.835.000

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	**917.087.400**	**834.696.400**	**91,02**	**82.391.000**
J U M L A H			**10.070.984.100**	**9.263.878.902**	**91,99**	**807.105.198**

Dengan demikian, pada tahun 2023 terjadi peningkatan realisasi anggaran sebesar 2,05 persen.

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SUMEDANG
SiKUPAT
Sinergi Kompeten Unggul
Profesional Akseleratif Tangguh

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2024 adalah sebesar 101,75 persen untuk Produksi Perikanan Tangkap (Sangat Tinggi), 101,53 persen untuk Produksi Perikanan Budidaya (sangat tinggi), 208,80 persen untuk Persentase Peningkatan Produktivitas Peternakan (rendah), dan 123,81 persen untuk Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (Sangat Tinggi), sehingga kalau dirata-ratakan adalah Sangat Tinggi (114,79 persen).

Capaian kinerja tahun 2024 meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 capaian kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang sebesar 92,79 persen atau terjadi peningkatan kinerja sebesar 22,00 persen.

4.2 Perbaikan ke Depan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2024, maka rencana perbaikan ke depan adalah dalam penyusunan target kinerja harus dilakukan secara cermat, sehingga tidak terjadi capaian yang sangat tinggi akibat target yang terlalu rendah atau sebaliknya. Dalam pengembangan perikanan dan peternakan, diperlukan upaya program / kegiatan / subkegiatan / aktivitas kegiatan yang mendukung sasaran kinerja yang telah ditentukan baik pada sasaran SKPD maupun sasaran dalam RPJMD.

Demikian Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LKIP) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2024, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.